



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nuhaida binti Mangeri, tempat dan tanggal lahir Latuppa, 31 Desember 1940, (umur 81 tahun) agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jl. A. Achmad KM.9, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Latuppa tanggal 29 November 1958, (Umur 63 tahun) agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman Jl. KH. Abd. Kadir Daud, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai **Termohon I**;

Termohon, tempat dan tanggal lahir Latuppa, 01 Januari 1962, (umur 60 tahun) agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. A. Achmad KM.9, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai **Termohon II**;

Termohon, tempat dan tanggal lahir Latuppa 01 Juni 1978, Umur 44 tahun) agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA tempat kediaman Jl. Jl. A. Achmad KM.9, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut ParaTermohon.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon kecuali Termohon I dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 1956, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Rusang bin Rasada telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Luwu;
 2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Mangeri, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Brahima, saksi nikahnya masing-masing bernama Lammai dan Hasan dengan maskawinnya berupa 1 Pohon Kelapa;
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
 4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
- Termohon
 - Termohon
 - Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2022 telah meninggal seorang laki-laki bernama Rusang bin Rasada berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-31102022-0004 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Kep-31/08/38/A-VII/II/2016 tentang Pemberian Dana Kerormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan;
9. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mencairkan Tunjangan Janda Veteran;
10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Nuhaida binti Mangeri) dengan suami Pemohon (Rusang bin Rasada) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1956 di Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari mulai tanggal 02 November 2022 namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon kecuali Termohon I, telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1956;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon kecuali Termohon I, menyatakan mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Nuhaida, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Hasna, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX, atas Nurman, tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX, atas Bunawar, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Nurhaida tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dengan Nomor KEP/31/08/38/A-VII/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rusang dengan Nomor 7373-KM-31102022-0004, tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Sudi bin Mawela**, tempat dan tanggal lahir Latuppa, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di di Latuppa, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Nurhaia dan Para Termon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rusang ;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Rusang menikah namun saksi mengetahui jika Pemohon dan Rusang tinggal bersama sampai Rusang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Rusang menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Rusang memiliki 6 orang anak, ti orang anak yakni Para Termohona orang sudahq meninggal dan tiga orang masih hidup;
- Bahwa yang masih hidup pertama nama Termohon, kedua Termohon, ketiga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Rusang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rusang;
- Bahwa Pemohon dengan Rusang tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Rusang meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022 di Palopo karena sakit Stroke;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Rusang dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi buku

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Rahima binti Tammantang**, tempat dan tanggal lahir Latuppa, 21 Desember 1925, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Akhmad Km 9, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki bernama Rusang;
- Bahwa Pemohon dengan Rusang menikah di Latuppa, Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Juli 1956;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mangeri ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Rusang adalah imam kampung yang bernama Brahima ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lammai dan Hasan ;
- Bahwa mahar yang diberikan Rusang kepada Pemohon adalah berupa kelapa 1 pohon ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Rusang berstatus jejak ;
- Bahwa Pemohon dengan Rusang tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rusang;
- Bahwa Pemohon dengan Rusang tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Rusang meninggal dunia;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Rusang dikaruniai 6 (enam) orang anak 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa pertama Termohon, kedua Termohon, ketiga Termohon;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan Pensiunan Janda Veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya kecuali Termohon I karena tidak hadir;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Pemohon serta Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan almarhum Rusang beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhum Rusang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1956, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di Kabupaten Luwu, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ltsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan ltsbat nikah ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aguo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kecuali Termohon I, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, senyatanya dalam persidangan Para Termohon tidak membantahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga selanjutnya Para Termohon tidak dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Jawaban Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya tahap replik yang diajukan oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan duplik yang diajukan oleh Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dengan almarhum Rusang dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Sudi bin Mawela dan Rahima binti Tammantang yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya menerangkan identitas Pemohon dan Termohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.5 terbukti Pemohon berdomisili di Kota Palopo, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kota Palopo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa identitas para Termohon sesuai sebagaimana surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa almarhum Rusang semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa almarhum Rusang telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi pertama tidak hadir dalam perkawinan sedangkan saksi kedua menghadiri yang telah dilaksanakan dan perkawinan dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun Para saksi telah memberikan keterangan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuannya perihal waktu, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Rusang sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejaka dan perawan, Pemohon dengan almarhum Rusang yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *aquo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rusang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 1956 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama sebagaimana ada wali, saksi dan ijab qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Rusang tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rusang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan almarhum Rusang sebagaimana pengakuan Pemohon dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan almarhum Rusang dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 1345 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tahun 1956 di, Kabupaten luwu, almarhum Rusang berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni Ayah Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan almarhum Rusang dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Rusang telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dengan almarhum Rusang tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Rusang sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rusang tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Rusang telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Nuhaida binti Mangeri) dengan almarhum Rusang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1956 di, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Tommi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon II, Termohon III, tanpa hadirnya Termohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Asis, S.H.I., M.H.

Tommi, S.H.I.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.



Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)